



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN:
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR ISI PEMBELAJARAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar isi pembelajaran;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 403.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR ISI PEMBELAJARAN
 DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/002
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai dari Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran.

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, maka diperlukan ketersediaan standar isi Pembelajaran yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari

kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum di tingkat nasional dan internasional. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi Pembelajaran Pembelajaran ini perlu dilakukan evaluasi atau tinjauan, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. pengembangan standar isi Pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific vision*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut sesuai dengan Visi Universitas Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

Oleh karenanya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar isi Pembelajaran menjadi tolok ukur bagi Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Program Studi maupun Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi Pembelajaran SPMI.

Standar isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memuat:

1. Kerangka Dasar & Struktur Kurikulum;
2. Beban belajar;
3. Kompetensi Kurikulum;
4. Kalender Akademik;
5. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

Dalam implementasi standar isi Pembelajaran terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian/pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan
4. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam standar isi Pembelajaran SPMI diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi Standar Isi Pembelajaran di seluruh unit kerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Definisi istilah dalam standar isi Pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah;
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (SPMI-Untirta).

4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar.
6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
7. Standar isi Pembelajaran berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Standar isi Pembelajaran berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
9. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
10. Kurikulum sebagaimana tercantum pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan KepmenDikNas Nomor 45/U/2002 pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
12. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)):
 - a. Kurikulum inti;
 - b. Kurikulum institusional.
14. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).
15. Kurikulum inti suatu program studi bersifat: (a) Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, (b) Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, (c) Berlaku secara nasional dan internasional, (d) Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang, dan (e) Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
16. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
17. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan berpaut dengan kompetensi utama suatu

- program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
18. Kompetensi pendukung sebesar 20% sampai dengan 40% dari keseluruhan beban studi
 19. Kompetensi pendukung sebesar 40% sampai dengan 80% dari keseluruhan beban studi
 20. Kompetensi lainnya sebesar 0% sampai dengan 30 % dari keseluruhan beban studi.
 21. Kompetensi paling sedikit memenuhi elemen kurikulum: (a) Landasan kepribadian, (b) Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga, (c) Kemampuan dan ketrampilan berkarya, (d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan (e) Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.
 22. Kurikulum harus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang:
 - a. Materi dan bahan kajian;
 - b. Pendekatan dan strategi pembelajaran;
 - c. Wahana dan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi;
 - d. Penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik.
 23. Kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional harus mengandung:
 - a. Seperangkat mata kuliah sebagai materi (content).
 - b. Tujuan instruksional/kompetensi yang dirumuskan secara baik untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku mahasiswa.
 - c. Pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksional/kompetensi.
 - d. Pemanfaatan berbagai jenis dan cara mengajar yang mendukung terciptanya suasana akademik yang tinggi dengan berorientasi pada mahasiswa.
 - e. Upaya tercapainya tingkat kompetensi yang paling tinggi (belajar mandiri dan sepanjang hayat), ketrampilan wirausaha, akses terhadap informasi dan derajat kesehatan yang tinggi.
 24. Kurikulum harus mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan softskills, serta muatan lain yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan, dan mengembangkan jati diri serta kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan, dan kondisi dirinya;
 25. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam kerangka dasar dan struktur Kurikulum adalah sebagai berikut:
 - a. Kurikulum mengarah pada pencapaian visi-misi Untirta dan visi-misi Jurusan/Program Studi.
 - b. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan perkembangan keilmuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Kurikulum disusun dengan mendapatkan saran/masukan dari stakeholder bagi penyusunan kurikulum, fakultas, dan jurusan/ program studi dengan melakukan pertemuan atau komunikasi dengan stakeholders (pemerintah/ birokrasi, asosiasi profesi, alumni, praktisi, masyarakat pengguna, dan dosen).
 - d. Kurikulum mencakup profil lulusan, kompetensi utama (merupakan pembeda antar jurusan/ prodi satu dengan lainnya), kompetensi pendukung (merupakan kompetensi yang masih relevan dengan kompetensi utama), dan kompetensi lainnya (merupakan kompetensi yang bersifat softskill dan religius sebagai ciri khas prodi), serta memuat bahan kajian dan peta kurikulum.
 - e. Mata kuliah dalam kurikulum sesuai dengan kompetensinya.

- f. Jurusan/ Program Studi merumuskan kompetensi lulusan.
 - g. Rumusan kurikulum disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, bagian- bagian terkait di lingkungan Untirta.
26. Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Tindakan cerdas meliputi:
 - a. kemampuan di bidang tertentu (*doing*);
 - b. kemampuan memelihara kelangsungan hidup (*earning*);
 - c. kemampuan hidup bermasyarakat (*living together*);
 - d. kemampuan belajar lanjut (*learning*).
 27. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 28. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).
 29. Kurikulum harus berbasis kompetensi, yaitu program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang secara sistemik untuk memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang dan jenjang tertentu.
 30. Pembelajaran harus berbasis kompetensi, yaitu menekankan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
 31. Beberapa mata kuliah seharusnya memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain dalam bentuk prasyarat dan semi prasyarat.
 32. Kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan praktikum
 33. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
 34. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
 35. Semester sisipan/pendek/antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian Satuan Kredit Semester (SKS).
 36. Satu Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus)menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
 37. *Student Centered Learning* (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	Seluruh Kajar/ Kaprodi D3/S1/S2/S3 memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada 2024.	a. Kedalaman materi b. Keluasan materi	Ketersediaan dokumen Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran terdiri atas: a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam; c. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; d. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teroi aplikasi bidang pengetahuan tertentu dan; e. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% -	a. Komposisi kompetensi utama dan kompetensi inti pada jenjang sarjana b. Komposisi kompetensi utama dan kompetensi inti pada jenjang D3/S2/S3 dan	a. Realisasi Komposisi sarjana antara 40-80%. b. Realisasi Komposisi D3/S2/S3 dan Kedokteran sekurang-kurangnya 40%.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana; Sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma yang juga berlaku bagi program kedokteran, S2 dan S3	Kedokteran.						
3.	Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) dan diploma wajib memuat mata kuliah wajib.	a. Daftar matakuliah wajib yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu	a. Ketersediaan matakuliah D3/S1: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia selama dalam periode pendidikan, Bahasa Inggris, dan Kewirausahaan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%		
4.	Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester	a. Beban studi kurikulum S1 b. Waktu tempuh/masa studi S1	a. Realisasi Jumlah SKS beban kurikulum S1 $\geq 144 - 160$ b. Realisasi Waktu tempuh studi S1 ≤ 7 tahun			Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%		

5.	<p>Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 2 (S2) minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimal 50 (lima Puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis</p>	<p>a. Beban studi kurikulum S2 b. Waktu tempuh/masa studi S2</p>	<p>a. Realisasi Jumlah SKS beban kurikulum S2 $\geq 36 - 50$ b. Realisasi Waktu tempuh studi S2 ≤ 4 tahun</p>				<p>Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%</p>	
6.	<p>Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 3 (S3) Doktor sesuai dengan ketentuan: a. Beban studi doktor bagi peserta berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 semester dengan lama studi ≤ 12 semester.</p>	<p>a. Beban studi doktoral yang S1nya sebidang. b. Waktu tempuh doktoral yang S1nya sebidang. c. Beban studi doktoral yang S1nya tidak sebidang. d. Waktu tempuh doktoral yang S1nya tidak sebidang e. Beban studi doktoral bagi yang S2nya sebidang f. Waktu tempuh doktoral yang S2nya sebidang. g. Beban studi doktoral</p>	<p>a. Realisasi Jumlah beban SKS kurikulum S3 bagi yang S1nya sebidang ≥ 76 b. Realisasi Waktu tempuh studinya S3 bagi yang S1nya sebidang ≤ 6 tahun c. Realisasi Jumlah beban SKS kurikulum S3 bagi yang S1nya tidak sebidang ≥ 88 d. Realisasi Waktu tempuh studinya S3 bagi yang S1nya tidak sebidang $\leq 6,5$ tahun e. Realisasi Jumlah beban SKS kurikulum S3 bagi yang S2nya sebidang ≥ 40 f. Realisasi Waktu tempuh studinya S3 bagi yang S2nya sebidang $\leq 5,5$ tahun g. Realisasi Jumlah beban SKS kurikulum S3 bagi yang S2nya tidak</p>				<p>Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%</p>	

	<p>b. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 SKS yang dijadwalkan untuk 9 semester dan dapat ditempuh kurang 9 semester dengan lama studi ≤ 13 semester.</p> <p>c. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan magister (S2) dibidang sekurang-kurangnya 40 SKS yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dengan lama studi ≤ 11 semester.</p> <p>d. Beban studi program doktor bagi peserta berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 SKS yang dijadwalkan untuk 5 semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 semester dengan lama studi ≤ 11 semester</p>	<p>bagi yang S2nya tidak sebidang</p> <p>h. Waktu tempuh doktoral yang S2nya tidak sebidang</p>	<p>sebidang ≥ 52</p> <p>h. Realisasi Waktu tempuh studinya S3 bagi yang S2nya tidak sebidang $\leq 5,5$ tahun</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

	menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek/antara di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (SKS); Penanggung jawab semester sisipan/pendek/antara adalah Dekan/Direktur dengan membentuk Panitia/Tim yang melibatkan unsur administrasi Fakultas/Pascasarjana		sisipan/pendek/antara	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10	Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem <i>Student Centered Learning</i> .	b. Penyelenggaraan proses pembelajaran	b. Ketersediaan dokumen Penggunaan metode <i>Student Centered Learning</i>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
11.	Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi, dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dan unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum.	a. Evaluasi dan pengembangan kurikulum b. Unsur evaluasi kurikulum	a. Ketersediaan dokumen Periodisasi evaluasi dan pengembangan kurikulum minimal 1 tahun (perubahan minor) dan maksimal 5 (lima) tahun perubahan mayor b. Ketersediaan dokumen Unsur evaluasi kurikulum: tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholders), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
12.	Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi memastikan bahwa beban	a. Beban SKS dalam kurikulum b. Beban 1 SKS bagi mahasiswa.	a. Realisasi SKS D3 antara 110-120 SKS b. Realisasi SKS D3 keperawatan antara 108-120 SKS c. Realisasi SKS S1 antara 144-160 SKS d. Realisasi SKS S2 antara 36-44 SKS	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

<p>belajar Sistem Kredit Semester sesuai ketentuan:</p> <p>a. Beban SKS dalam kurikulum harus berkisar antara 110 SKS s/d 120 SKS untuk Program Studi jenjang DIII, 144 SKS s/d 160 SKS untuk Program Studi jenjang S1, dan 36 SKS s/d 44 SKS untuk Program Studi jenjang S2.</p> <p>b. Untuk Jenjang Prodi Diploma III Keperawatan minimal 108 SKS s/d (FK)</p> <p>c. Beban 1 SKS bagi mahasiswa setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur dan 60 belajar mandiri.</p> <p>d. Beban 1 SKS bagi dosen harus setara dengan 50 menit tatap muka.</p> <p>e. Kegiatan Praktikum harus dilaksanakan di laboratorium/bengkel/ studio, selama minimal 150 menit per minggu.</p> <p>f. Kegiatan Praktikum pada Kedokteran ataupun Keperawatan harus dilaksanakan selama 170 menit per minggu (FK)</p>	<p>c. Beban 1 SKS bagi dosen</p> <p>d. Kegiatan Praktikum.</p> <p>e. Kegiatan Praktikum pada Kedokteran ataupun Keperawatan</p> <p>f. Kegiatan Praktek lapangan/kerja praktek.</p> <p>g. Kegiatan Praktek lapangan/kerja praktek Bagi mahasiswa Kedokteran dan Keperawatan</p> <p>h. Jadwal perkuliahan</p>	<p>e. Realisasi beban 1 SKS bagi mahasiswa setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur dan 60 belajar mandiri</p> <p>f. Realisasi beban 1 SKS bagi dosen setara dengan 50 menit tatap muka</p> <p>g. Realisasi praktikum harus dilaksanakan di laboratorium/ bengkel/ studio, selama minimal 150 menit per minggu</p> <p>h. Realisasi praktikum pada Kedokteran ataupun Keperawatan harus dilaksanakan selama 170 menit per minggu (FK)</p> <p>i. Realisasi praktek lapangan/kerja praktek harus dilaksanakan di lapangan selama Penyusunan Tugas Akhir</p> <p>j. Realisasi praktek lapangan/kerja praktek dilakukan di lahan praktik (Rumah Sakit, Komunitas, Perusahaan Swasta dan lain-lain) (FK)</p> <p>k. Ketersediaan dokumen jadwal perkuliahan selama 16 minggu efektif.</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>g. Kegiatan Praktek lapangan/kerja praktek harus dilaksanakan di lapangan selama Penyusunan Tugas Akhir.</p> <p>h. Bagi mahasiswa kedokteran dan keperawatan kegiatan praktek dilakukan di lahan praktik (Rumah Sakit, Komunitas, Perusahaan Swasta dan lain-lain) (FK)</p> <p>i. Kegiatan 1 semester harus dilaksanakan kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama minimal 16 minggu efektif</p>							
13.	Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi memastikan bahwa setiap mata kuliah dalam kurikulum harus dilengkapi dengan RPS dan bahan ajar pada tahun 2024	<p>a. RPS</p> <p>b. Bahan Ajar</p>	<p>a. Prosentase matakuliah yang sudah ada RPSnya</p> <p>b. Prosentase matakuliah yang sudah ada bahan ajarnya</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

VI. STRATEGI

1. Dekan/Direktur dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, KKNI dan OBE (*Outcome Based Education*) untuk dosen.
3. Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1), dan berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

VII. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi atau KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia):

1. Borang Kerangka dasar kurikulum
2. Borang Proses penyusunan kurikulum
3. Borang Matrik yang menjadi kerangka kurikulum
4. Borang Muatan Kurikulum Program Studi
5. Borang Kepuasan Pengguna Lulusan
6. Borang RPS
7. Borang Penyebaran Mata Kuliah dan Program Studi
8. Borang Rencana Kerja Dosen
9. Borang Penyusunan Kalender Akademik
10. Borang Monitoring Pengajaran Dosen

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024; dan
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN:
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar proses pembelajaran;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1
002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 403.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PROSES
 PEMBELAJARAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
 MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/003
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistem pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Adapun standar proses pembelajaran diperlukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Standar proses mencakup: a) Karakteristik Proses Pembelajaran; b)

Perencanaan Proses Pembelajaran; c) Pelaksanaan Proses Pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Kiat pemerintah terkait dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, diantaranya melalui:

1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data.
2. Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Demikian pula, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2012 telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu. Selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun akan dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.

Guna peningkatan kualitas dan kemajuan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap sivitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek Input, atau Proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen Standar Proses Pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu:

1. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran.
2. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
3. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

Dengan tersedianya Standar Proses Pembelajaran, diharapkan kompetensi lulusan dari setiap mata kuliah dalam kurikulum dapat dicapai yang pada akhirnya akan juga tercapai kompetensi lulusan Program Studi

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan
4. Dosen, Tenaga Kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses belajar harus bersifat antara lain interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
5. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir

yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

6. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
7. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
8. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
9. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
10. Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
11. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
12. *Student Centered Learning* (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
13. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani,
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
14. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.
15. Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa dan Sumber Belajar dalam lingkungan belajar tertentu
16. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian
17. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Metode Proses Pembelajaran diantaranya: Diskusi Kelompok, Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
19. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan dalam program studi dan di luar program studi berupa : 1) Kuliah; 2) Responsi dan tutorial; c) Seminar; d) Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan dan Praktik Kerja; e) Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan (bagi program pendidikan diploma empat, rogram sarjana, program

- profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan) dibawah bimbingan dosen; f) Pelatihan Militer; g) Pertukaran Pelajar; h) Magang; i) Wirusaha; j) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis) dibawah bimbingan dosen.
20. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda (Melalui MoU antar Perguruan Tinggi);
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda (Melalui MoU antar Perguruan Tinggi dan hanya bagi program sarjana dan program sarjana trapan diluar bidang kesehatan;
 21. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi (Melalui MoU antar Perguruan Tinggi dan hanya bagi program sarjana dan program sarjana trapan diluar bidang kesehatan);
 22. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
 23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 24. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah;
 25. Rencana Pembelajaran Semester, setiap mata kuliah pada semua jenjang program studi mempunyai silabus, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran selama satu semester. Silabus sebagai acuan pengembangan SAP memuat deskripsi/identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para dosen secara mandiri atau kelompok kerja dosen;
 26. Penyusunan RPS dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh dosen. RPS harus dapat menggambarkan hal hal berikut: kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber referensi/rujukan, alokasi waktu dan penilaian hasil belajar
 27. RPS harus membentuk kompetensi pada peserta didik serta cara mengevaluasi kompetensi peserta didik dan mengarahkan kegiatan pembelajaran yang penyusunannya harus memperhatikan partisipasi aktif mahasiswa, penerapan teknologi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik dan tindak lanjut
 28. Jadwal dan tempat kuliah: jadwal kuliah disusun dan dipersiapkan oleh tiap jurusan/prodi sedemikian hingga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk dapat memilih dan mengikuti perkuliahan yang diinginkan. Sedangkan tempat pelaksanaan perkuliahan diatur oleh fakultas agar tidak terjadi penggunaan ruangan secara

bersamaan. Jadwal kuliah setidaknya memuat: Nama Mata Kuliah, Nama Dosen/tim dosen, waktu jadwal kegiatan mingguan termasuk evaluasi, ruang atau tempat kegiatan pembelajaran, prasyarat pengambilan mata kuliah. Jika terdapat perubahan jadwal perkuliahan, maka dosen wajib mengkomunikasikannya dengan pengatur ruang kelas.

29. Jadwal perwalian akademik: perwalian akademik dijadwalkan sebelum dilaksanakan kegiatan perkuliahan. Perwalian di tujukan untuk membimbing mahasiswa agar dalam satu semester mahasiswa dapat memilih matakuliah yang akan diambil dengan tepat.
30. Jadwal pendaftaran matakuliah (rencana studi) oleh mahasiswa. Dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan registrasi on line melalui SIAKAD dilanjutkan dengan melakukan kontrak matakuliah dibawah bimbingan Pembimbing Akademik / Wali Akademik dengan mengisi Form Rencana Studi (FRS), yang diserahkan dan dilaporkan secara online ke Pusdainfo Untirta. Kemudian Pusdainfo menerbitkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD). Registrasi dilaksanakan di awal semester ganjil dan awal semester genap.
31. Penugasan dosen oleh pimpinan fakultas melalui surat tugas mengajar menjadi dasar bagi dosen dalam menyiapkan proses pembelajaran. Dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan materi yang ditetapkan oleh jurusan/prodi.
32. Kegiatan pendahuluan pelaksanaan pembelajaran:
 - i. Dosen menyiapkan kegiatan administratif pengajaran antara lain: Memberi salam, mencatat kehadiran mahasiswa, mempersiapkan bahan pembelajaran (buku ajar, bahan ajar, jurnal ilmiah dan berbagai referensi lainnya)
 - ii. Pada kuliah perdana dosen wajib memperkenalkan diri, menyampaikan guideline materi perkuliahan sesuai RPS, menyampaikan prinsip dan etika moral dalam perkuliahan.
 - iii. Menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan sebelum proses inti pembelajaran.
33. Kegiatan Inti pelaksanaan pembelajaran berupa penyampaian materi perkuliahan sesuai dengan RPS dalam kontrak perkuliahan dan dalam satu semester dilaksanakan perkuliahan sebanyak 12 – 14 kali pertemuan dimana Dosen harus berpedoman pada RPS yang telah disusun, mencatat dan memonitor terhadap kemajuan kompetensi dalam kegiatan belajar mahasiswa, misal melalui respon yang diberikan mahasiswa, setelah mahasiswa dilibatkan di berbagai kegiatan proses belajar dan menjaga suasana akademik yang kondusif selama proses perkuliahan berlangsung dengan rincian :
 - i. Uraian atau penjelasan (U), adalah penjelasan tentang materi pelajaran atau konsep, prinsip, dan prosedur yang akan dipelajari peserta didik.
 - ii. Contoh (C), adalah benda atau kegiatan yang terdapat didalam kehidupan mahasiswa peserta didik sebagai wujud dari materi pelajaran yang sedang diuraikan. Contoh meliputi benda atau kegiatan yang bersifat positif dan yang negatif atau baik yang konsisten maupun yang bertentangan dengan uraian. Semakin relevan uraian dan contoh terhadap kehidupan mahasiswa, semakin jelas bagi mahasiswa.
 - iii. Latihan (L), adalah kegiatan mahasiswa dalam rangka menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang sedang dipelajarinya kedalam praktik yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Latihan merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa, bukan tes. Dengan latihan berarti mahasiswa belajar dengan aktif. Dalam satu semester dosen wajib melaksanakan UTS, UAS dan tugas terstruktur sebagai bahan penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen terhadap hasil pembelajaran untuk

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil studi, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian yang berlaku

34. Kegiatan Penutup pelaksanaan pembelajaran. Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, refleksi terhadap kegiatan, memberikan umpan balik, merencanakan kegiatan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Bentuknya dapat berupa:
 - i. Evaluasi formatif (tes atau non-tes), yaitu seperangkat pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dilakukan untuk mengukur kemajuan belajar mahasiswa setelah menyelesaikan tahap pembelajaran.
 - ii. Tindak lanjut, adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa setelah melakukan tes atau tugas. Dosen memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan mahasiswa merupakan satu bentuk pemberian tanda dan bantuan untuk memperlancar kegiatan belajar selanjutnya
35. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
36. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
37. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: (a) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standar proses; (b) mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran.
38. Pelaporan hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
39. Tindak Lanjut Penguatan dan Penghargaan diberikan kepada dosen yang telah memenuhi standar. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada dosen yang belum memenuhi standar. Dosen diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Dosen merancang dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bisa mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam monitoring Ketua Program studi.	a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). b. Kelengkapan unsur RPS	a. Ketersediaan dokumen RPS setiap matakuliah di Prodi masing-masing b. Kelengkapan unsur RPS: (1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5) Metode pembelajaran; (6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (9) Daftar referensi yang digunakan.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Ketua Program Studi wajib memastikan perumusan standar perencanaan, standar pelaksanaan, dan standar pengawasan proses pembelajaran secara lengkap.	a. Proses perumusan standar perencanaan proses pembelajaran b. Proses perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran. c. Proses perumusan standar pengawasan proses pembelajaran	a. Ketersediaan dokumen standar perencanaan proses pembelajaran: (1) RPS, (2) jadwal dan tempat kuliah, (3) jadwal perwalian akademik, (4) jadwal pendaftaran rencana studi mahasiswa, dan (5) bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan prodi. b. Ketersediaan dokumen standar	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

			<p>pelaksanaan proses pembelajaran: (1) Jumlah maksimal mahasiswa per kelas, (2) Beban mengajar maksimal per dosen, (3) Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa, (4) Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, dan (5) Prasarana dan sarana perkuliahan.</p> <p>c. Ketersediaan dokumen standar pengawasan proses pembelajaran: (1) Pemantauan, (2) Supervisi, (3) Evaluasi, (4) Pelaporan, dan (4) Tindak lanjut</p>					
3.	Kajur memastikan proses pembelajaran efektif dalam Semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	a. Jumlah pertemuan perkuliahan	a. Realisasi pertemuan perkuliahan dalam satu semester.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	Kajur memastikan semester antara dilaksanakan sesuai ketentuan.	a. Ketentuan semester antara	a. Praktik semester antara sesuai dengan ketentuan: (1) Selama paling sedikit 8 minggu; (2) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 Satuan Kredit Semester; (3) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; (4) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

5.	Kajur D3 memastikan masa studi dan beban belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	b. Masa studi D3 c. Beban belajar mahasiswa D3	a. Masa studi D3 paling lama 5 tahun b. Beban belajar mahasiswa D3 paling sedikit 108 SKS	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
6.	Kajur S1 memastikan masa studi dan beban belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Masa studi S1 b. Beban belajar mahasiswa S1	a. Masa studi S1 paling lama 7 tahun b. Beban belajar mahasiswa S1 paling sedikit 144 SKS			Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%		
7.	Kajur S2 memastikan masa studi dan beban belajar (magister, magister terapan, program spesialis) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Masa studi S2 b. Beban belajar mahasiswa S2	a. Masa studi S2 paling lama 4 tahun b. Beban belajar mahasiswa S2 paling sedikit 36 SKS				Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	
8.	Kajur Profesi memastikan masa studi dan beban belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Masa studi Profesi b. Beban belajar mahasiswa Profesi	a. Masa studi Profesi paling lama 3 tahun b. Beban belajar mahasiswa Profesi paling sedikit 24 SKS		Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%			
9.	Kajur S3 memastikan masa studi dan beban belajar (program doktor, doktor terapan, dan subspecialis) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Masa studi S3 b. Beban belajar mahasiswa S3	a. Masa studi Profesi paling lama 7 tahun b. Beban belajar mahasiswa Profesi paling sedikit 42 SKS					Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10.	Kajur memastikan bahwa 1 SKS Perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Durasi SKS Perkuliahan	a. Realisasi durasi per SKS Perkuliahan adalah: (a) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

11.	Kajur memastikan bahwa 1 SKS Seminar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Durasi SKS Seminar	b. Realisasi durasi per SKS Seminar adalah: (a) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
12.	Kajur memastikan bahwa 1 SKS Praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Durasi SKS Praktikum	c. Realisasi durasi per SKS Praktikum atau berupa pengabdian kepada masyarakat sebanyak 170 menit per minggu per semester.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
13.	Kajur S1 pada program sarjana atau program sarjana terapan melakukan pemenuhan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi	a. Pemenuhan masa studi bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan b. Pemenuhan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan	a. Realisasi masa studi mahasiswa sarjana atau program terapan b. Realisasi beban belajar mahasiswa sarjana atau program terapan				Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	
14.	Rektor memfasilitasi pemenuhan masa studi dan beban belajar dalam proses pembelajaran.	a. Fasilitasi proses pembelajaran b. Bentuk pembelajaran tutorial c. Bentuk pembelajaran seminar d. Bentuk pembelajaran praktikum e. Perhitungan beban belajar	c. Realisasi Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran: (1) paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; (2) 1 semester atau	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

			<p>setara dengan 20 satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan (3) paling lama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester merupakan: (a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi</p> <p>d. Realisasi Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas: (1) kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester; (2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan (3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.</p> <p>e. Realisasi Bentuk Pembelajaran 1 Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (1) kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester; dan (2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester</p> <p>f. Realisasi perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran</p> <p>g. Realisasi Bentuk Pembelajaran 1 Satuan Kredit Semester pada proses</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 menit per minggu per semester					
15.	Kajur memastikan bahwa beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana, dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dengan minimum IPS 3.0 dan memenuhi etika akademik	a. Beban belajar mahasiswa D3 dan S1 pada tahun akademik kedua.	a. Realisasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa D3 dan S1 pada tahun akademik kedua.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%		
16.	Mahasiswa program sarjana, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 6 (enam) semester mengikuti program sarjana tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana tersebut dengan syarat mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar	a. Percepatan mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk studi lanjut master	a. Realisasi mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang studi lanjut di program master.				Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	dari 3,50 dan memenuhi etika akademik							
17.	Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut dengan syarat mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik	a. Percepatan mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk studi lanjut doktoral	a. Realisasi mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang studi lanjut di program doktoral.				Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
18.	Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor	a. Kesempatan studi lanjut dari magister ke doktoral.	a. Realisasi mahasiswa yang studi lanjut di program doktoral.				Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

19.	Kajur/kaprodi memastikan bahwa Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen kurikulum b. Ketersediaan dokumen RPS yang memuat deskripsi / identitas mata kuliah, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
20.	Kajur/kaprodi memastikan kurikulum pada semua jenjang program studi disusun secara rinci memuat spesifikasi jurusan, struktur dan peta kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi jurusan/ prodi b. Struktur kurikulum c. Peta kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen spesifikasi jurusan/prodi yang memuat: (1) Kompetensi Lulusan (Kompetensi Utama, Kompetensi Penunjang, Kompetensi Lainnya); (2) Struktur dan peta kurikulum; (3) Dukungan dalam proses pembelajaran; (4) Kriteria penerimaan mahasiswa; (5) Metode evaluasi dan peningkatan mutu dan standar proses; (6) Kriteria kelulusan; (7) Metode penilaian; dan (8) Indikator mutu jurusan/program studi b. Ketersediaan struktur kurikulum yang memuat nama matakuliah dan bobot sks c. Ketersediaan peta kurikulum dalam mencapai capaian kompetensi lulusan. 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
21.	Kajur/kaprodi memastikan setiap matakuliah mempunyai RPS	a. Rencana pembelajaran semester	a. Ketersediaan RPS yang memenuhi: (1) Identitas matakuliah, yang memuat: nama mata kuliah, kode mata kuliah, prasyarat matakuliah, status matakuliah; (2) Deskripsi matakuliah yang mencakup penjelasan yang menunjukkan peran matakuliah dalam mencapai kompetensi lulusan dari program studi bersangkutan; (3) Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

			atau capaian atau outcome matakuliah; dan (4) Implementasi pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran mingguan (dapat dibuat dalam bentuk kolom) yang terdiri dari (a) Minggu ke; (b) Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Tujuan Pembelajaran (TP); (c) Pokok materi atau tema dan submateri atau subtema pembelajaran; (d) Kegiatan atau pengalaman belajar; (e) Penilaian (tes atau non tes); (f) Media pembelajaran; dan (g) Sumber belajar					
22.	Kajur/kaprodi wajib mempersiapkan proses pembelajaran.	a. Jadwal kuliah b. Jadwal perwalian c. Jadwal pengisian kartu rencana studi (KRS)	a. Ketersediaan dokumen jadwal kuliah b. Ketersediaan dokumen jadwal perwalian c. Ketersediaan dokumen pengisian KRS	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
23.	Kajur/kaprodi memastikan bahwa Pelaksanaan Proses Pembelajaran sesuai ketentuan	a. Prasyarat pelaksanaan Pembelajaran b. Pelaksanaan Pembelajaran	a. Ketersediaan sarana dan prasarana b. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas setiap jurusan/program studi c. Beban mengajar maksimal dosen d. Rasio maksimal mahasiswa per dosen (dibedakan proses pembelajaran untuk penguasaan knowledge, dengan proses pembelajaran untuk penguasaan skill). e. Rasio maksimal buku teks per mahasiswa dan ketersediaan buku di perpustakaan Universitas, Jurusan/Program Studi	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
24.	Rektor memastikan ketersediaan seluruh sarana dan prasarana pembelajaran pada 2024.	c. Sarana dan Prasarana	a. Realisasinya sesuai dengan jenis, kualitas, dan jumlah yang dibutuhkan oleh setiap Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Jurusan. b. Setiap ruang kelas perkuliahan harus	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

			<p>dilengkapi dengan prasarana dan sarana berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursi sesuai dengan jumlah mahasiswa dan disesuaikan dengan luas ruangan. Ruang kecil maksimal 40 kursi dan ruang besar maksimal 60 buah kursi. • White board sesuai dengan ukuran ruangan, dilengkapi dengan spidol dan penghapus papan. • Alat bantu pembelajaran seperti: LCD Projector, layar proyektor, dan lain lain. • Kursi dan meja dosen <p>c. Setiap laboratorium harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis peralatan dan bahan praktik yang sesuai dengan kepentingan praktikum. • Jumlah peralatan dan bahan praktik yang tersedia harus sesuai dengan jumlah peserta praktikum 					
25.	Kajur/Kaprodi memastikan rasio jumlah maksimal mahasiswa per kelas setiap jurusan/ program studi pada pelaksanaan pembelajaran setiap tahunnya.	a. Rasio jumlah mahasiswa per kelas	<p>a. Realisasi rasio jumlah mahasiswa per kelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang eksakta maksimal 30 orang mahasiswa per kelas. • Bidang sosial maksimal 45 orang mahasiswa per kelas. • Dalam prakteknya disesuaikan dengan kapasitas ruang perkuliahan 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
26.	Kajur/Kaprodi memastikan beban mengajar maksimal dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja	a. Beban dosen mengajar	<p>b. Realisasi beban dosen mengajar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS. • Tugas melakukan pengabdian 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya		kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 SKS					
27.	Kajur/Kaprodi memastikan rasio maksimal mahasiswa per dosen (dibedakan proses pembelajaran untuk penguasaan <i>knowledge</i> , dengan proses pembelajaran untuk penguasaan <i>skill</i>)	a. Rasio maksimal mahasiswa per dosen	a. Realisasi rasio mahasiswa per dosen: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pembelajaran teori, rasio antara mahasiswa: dosen per kelas 1:30 • Untuk pembelajaran praktik, rasio mahasiswa: dosen per kelas 1:15 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
28.	Kajur/Kaprodi memastikan rasio maksimal buku teks per mahasiswa dan ketersediaan buku di perpustakaan Universitas, Jurusan/Program Studi	a. rasio maksimal buku teks per mahasiswa dan ketersediaan buku di perpustakaan	a. Realisasi rasio maksimal buku teks per mahasiswa dan ketersediaan buku di perpustakaan: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pustaka sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi subyek pustaka (rasio 1 : 10). • Memiliki minimal 1 judul pustaka untuk setiap matakuliah keahlian dasar. • Memiliki minimal 2 judul pustaka untuk tiap mata kuliah keahlian. • Melanggan sekurang-kurangnya 1 Jurnal Ilmiah untuk setiap program studi 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
29.	Kajur/ Kaprodi memastikan pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi RPS sampai selesai.	a. Kegiatan Pendahuluan b. Kegiatan Inti c. Kegiatan Penutup	a. Realisasi kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran, b. Realisasi kegiatan inti dalam pelaksanaan pembelajaran c. Realisasi kegiatan penutup dalam pelaksanaan pembelajaran.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

30.	Kajur/ Kaprodi memastikan Pengawasan Proses Pembelajaran sampai akhir.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan b. Supervisi c. Evaluasi d. Pelaporan hasil pemantauan e. Tindak lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen pemantauan proses pembelajaran b. Ketersediaan dokumen supervisi proses pembelajaran c. Ketersediaan dokumen evaluasi proses pembelajaran d. Ketersediaan dokumen pelaporan hasil kegiatan pemantauan proses pembelajaran. e. Ketersediaan dokumen tindak lanjut pemantauan proses pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
-----	--	---	---	---	---	---	---	---

VI. STRATEGI

1. Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan:
 - a. Perencanaan Proses Pembelajaran
 - b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - c. Pengawasan Proses Pembelajaran
2. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Pemenuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung pada pemenuhan standar proses pembelajaran.
4. Perencanaan monev dan audit pembelajaran serta tindak lanjut dari temuan monev tersebut pada arah perbaikan

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
2. Standar Kemahasiswaan;
3. Standar Isi (Kurikulum);
4. Standar Suasana Akademik;
5. Standar Penilaian;
6. Standar Kompetensi Lulusan;
7. Standar Prasarana dan Sarana.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN:
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar penilaian pembelajaran;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 403.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENILAIAN
 PEMBELAJARAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
 MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/004
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan. Salah satu dari proses tersebut adalah Penilaian Pembelajaran. Penilaian pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil

belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang mencakup pada : a) Prinsip penilaian; b). Teknik dan instrumen penilaian; c) Mekanisme dan prosedur penilaian; d). Pelaksanaan penilaian; e). Pelaporan penilaian; dan f). Kelulusan mahasiswa. Sedangkan standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar penilaian pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan/ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan
4. Dosen.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif dan belajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
4. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas minggu).
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

9. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada tengah semester (pada minggu ke delapan). UTS merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan minimal 6 (enam) kali kegiatan pembelajaran/tatap muka. Cakupan UTS meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi pada periode tertentu.
10. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester (pada minggu ke enam belas). UAS merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan minimal 12 (dua belas) kali kegiatan pembelajaran/tatap muka. Cakupan UAS meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi pada periode tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti UAS bila presensi kehadiran 80 % dari total tatap muka tiap periodenya.
11. Quiz adalah mekanisme peninjauan awal maupun pertengahan kuliah dari daya serap mahasiswa terhadap materi pembelajaran.
12. PAP adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) yakni cara untuk menentukan kelulusan seseorang dengan menggunakan sejumlah patokan (penilaian berdasarkan kriteria) dimana penilaian ini mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai siswa.
13. Pedoman Penilaian PAP adalah:

No	Nilai Relatif/ Huruf Mutu	Nilai Bobot/ Angka Mutu	Nilai Ujian Absolut
1	A	4,00	85,00 – 100,00
2	A-	3,75	80,00 – 84,99
2	B+	3,50	75,00 – 79,99
3	B	3,00	70,00 – 74,99
4	B-	2,75	65,00 – 69,99
4	C+	2,50	60,00 – 64,99
5	C	2,00	56,00 – 59,99
6	D	1,00	50,00 – 55,99
7	E	0	Kurang dari 50

14. PAN adalah Penilaian Acuan Normatif (PAN) yakni nilai sekelompok peserta didik (siswa) dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu.
15. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
16. Prinsip Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran yang berkesinambungan dan hasil belajar akan mencerminkan pada kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
17. Prinsip Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
18. Prinsip Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
19. Prinsip Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
20. Teknik dan instrumen Penilaian
 - i. Tehnik penilaian diantaranya observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
 - ii. instrumen penilaian diantaranya:

- Proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
 - Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran,
 - Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian,
 - Pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa,
 - Penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran,
 - Penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.
 - Format Instrumen Penilaian (proporsi kontribusi elemen yang dievaluasi untuk nilai akhir) disesuaikan dengan yang berlaku di masing-masing fakultas.
21. Mekanisme terdiri atas:
- i. Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan,
 - ii. Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka,
 - iii. Sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.
 - iv. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
22. Prosedur Penilaian terdiri atas:
- i. Tahap Perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang
 - ii. Penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran,
 - iii. Pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian,
 - iv. Cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif),
 - v. Penyusunan kisi-kisi soal ujian
 - vi. Penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian, diantaranya:
 - Penyusunan Soal Ujian
 - Pelaksanaan Ujian
 - Pengoreksian Lembar Jawaban Ujian
 - Kegiatan Pemberian Tugas atau Soal
 - Observasi Kinerja
 - Pengembalian Hasil Observasi
 - Nilai Akhir
 - vii. Input nilai di SIAKAD ONLINE
23. Pelaksanaan Penilaian (sesuai dengan rencana pembelajaran) yang dilakukan oleh:
- i. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - ii. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

- iii. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - iv. Khusus untuk pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda
24. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester harus dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS), sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 25. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan kemudian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 26. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 27. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
 28. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara terjadwal Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik dan sesuai dengan pedoman akademik.	a. Kalender akademik; dan b. Pedoman akademik.	a. Prosentase pelaksanaan sesuai jadwal kegiatan penilaian pendidikan dengan kalender akademik. b. Prosentase pelaksanaan sesuai jadwal kegiatan penilaian pendidikan dengan pedoman akademik.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah Kognitif, Psikomotorik, dan Afektif.	a. Penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif.	a. Prosentase pelaksanaan sesuai jadwal kegiatan penilaian pendidikan dengan kognitif, psikomotorik, dan afektif.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
3.	Dosen menggunakan pedoman penilaian PAN atau PAP secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	a. Pedoman penilaian	a. Realisasi penggunaan penilaian PAN atau PAP pada mahasiswa oleh dosen	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

4.	Mahasiswa baik program diploma ataupun program sarjana jika selama dua tahun pertama masa perkuliahan dengan IPK dibawah 2,0 (dua koma nol) maka mahasiswa tersebut tidak berhak mengikuti perkuliahan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	a. Capaian hasil belajar pada 2 tahun pertama	a. Realisasi IPK mahasiswa D3/S1 pada 2 tahun pertama.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
5.	Mahasiswa program diploma ataupun program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol)	a. IPK lulusan Mahasiswa D3/S1	a. Realisasi IPK lulusan mahasiswa D3/S1	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6.	Kelulusan mahasiswa baik program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana diberikan predikat memuaskan apabila IPK 2,76 sampai dengan 3,00; sangat memuaskan apabila IPK 3,01 sampai dengan 3,50; dan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50	a. Predikat kelulusan mahasiswa D3/S1	a. Realisasi predikat kelulusan mahasiswa D3/S1	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

7.	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan $IPK \geq 3,00$	a. Kriteria kelulusan	a. Realisasi lulusan mahasiswa dengan $IPK \geq 3,00$	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7.	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan predikat: a. Memuaskan apabila mencapai $IPK 3,00 - 3,50$; b. Sangat memuaskan apabila mencapai $IPK 3,51 - 3,75$; atau c. Pujian apabila mencapai IPK lebih dari $3,75$	a. Predikat kelulusan mahasiswa profesi, S2/S3 dan atau terapan	a. Realisasi predikat kelulusan mahasiswa profesi, S2/S3 dan atau terapan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan	a. Hak lulusan	a. Realisasi hak lulusan yang diberikan oleh lembaga.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:

	<p>program diploma, program sarjana, magister/ terapan, doktor/terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan</p>			100%	100%	100%	100%	100%
9.	Dosen harus melaksanakan Satuan Kredit Semester (SKS) secara penuh, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.	a. Pelaksanaan Satuan Kredit Semester	a. Ketersediaan alokasi SKS dalam dokumen RPS mata kuliah	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10.	Gugus Penjamin Mutu melakukan evaluasi atas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitasnya, antara lain dengan cara penyebaran kuesioner mahasiswa terhadap dosen pengampu MK	a. Evaluasi proses pembelajaran	a. Ketersediaan dokumen evaluasi proses pembelajaran dari semua dosen.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

11.	Dosen menyampaikan komponen dan bobot (<i>weight</i>) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (<i>final grade</i>) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester (kontrak pembelajaran)	b. Penyampaian komponen penilaian dan c. Penyampian bobot penilaian	b. Dokumen RPS setiap mata kuliah c. Dokumen Hasil survei evaluasi terhadap semua dosen.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
12.	Dosen menyampaikan hasil semua tes, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester, quiz harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa	a. Feedback dari dosen atas seluruh tugas mahasiswa	a. Dokumen hasil survei evaluasi dosen	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
13.	Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang difungsikan secara aktif dan termonitoring	a. Pembimbingan akademik b. Konseling mahasiswa	a. Ketersediaan dokumen pembimbingan akademik b. Ketersediaan dokumen konseling mahasiswa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
14.	Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa terhadap hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan pada periode tertentu	a. Pengaduan/ komplain layanan	a. Ketersediaan akses pengaduan komplain layanan.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

15.	Fakultas/jurusan/program studi mempunyai mekanisme evaluasi hasil studi mahasiswa secara berkesinambungan.	a. Mekanisme moneyv hasil studi mahasiswa.	a. Ketersediaan dokumen moneyv hasil studi mahasiswa.	Th 1:	Th 1:	Th 1:	Th 1:	Th 1:
				25%	25%	25%	25%	25%
				Th 2:	Th 2:	Th 2:	Th 2:	Th 2:
				50%	50%	50%	50%	50%
				Th 3:	Th 3:	Th 3:	Th 3:	Th 3:
75%	75%	75%	75%	75%				
Th 4:	Th 4:	Th 4:	Th 4:	Th 4:				
100%	100%	100%	100%	100%				

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan Para Wakil Dekan/Direktur bidang akademik secara berkala.
2. Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Universitas.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Pedoman Akademik.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan.
3. Arsip temuan dan tindak lanjut temuan.
4. Arsip praktek perbaikan penilaian di setiap fakultas.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN:
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar dosen dan tenaga kependidikan;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 403.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/005
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan

tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwasanya standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, Mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan/Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi, serta Ketua Bidang sebagai pimpinan Bidang
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				Semua Unit				
1.	Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/ Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) Penghasilan, jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) Pembinaan karier, (d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.	a. Jaminan hak dosen dan tenaga kependidikan.	a. Realisasi jaminan hak dosen dan tenaga kependidikan.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Dosen juga mempunyai profesionalitas hak: (a) Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan	a. Profesionalitas Hak Dosen.	a. Realisasi hak dosen dalam menjalankan kewajiban profesionalitasnya	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	peserta didik, (d) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ keilmuan							
3.	Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan	a. Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Realisasi atas kewajiban dosen dan tenaga kependidikan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	Dosen mempunyai kewajiban Profesionalitasnya: (a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam	a. Kewajiban profesionalitas dosen	a. Realisasi kewajiban profesionalitas dosen	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	pembelajaran, (e) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika							
5.	Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) Lulusan proram magister atau dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi untuk program diploma atau program sarjana, (b) Lulusan program doktor atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNi untuk program pascasarjana. (c) Lulusan Magister dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan	a. Kualifikasi minimum dosen S1 b. Kualifikasi minimum dosen S2 c. Kualifikasi minimum dosen S3	a. Realisasi kualifikasi dosen S1 b. Realisasi kualifikasi dosen S2 c. Realisasi kualifikasi dosen S3					
				Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%

	jenjang 8 (delapan) KKNI untuk program Profesi							
6.	Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 20 persen dosen tetap bergelar doktor	a. Komposisi dosen tetap	a. Realisasi dosen tetap minimal 80 persen bergelar magister dan lebih dari 20 persen bergelar doktor	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7.	Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi menetapkan lebih dari 10 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional professor	a. Komposisi guru besar	a. Realisasi komposisi guru besar	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester	a. Beban kerja dosen	a. Realisasi beban kerja dosen	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
9.	Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 25 untuk bidang Ilmu Non Sosial dan 1 : 30 untuk bidang ilmu Sosial	a. Rasio dosen dan mahasiswa	a. Realisasi dosen dan mahasiswa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10.	Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi	a. Rekrutmen dosen	a. Realisasi kualifikasi akademik dan kompetensi dan pengalaman sebagai	Th 1: 25% Th 2:	Th 1: 25% Th 2:	Th 1: 25% Th 2:	Th 1: 25% Th 2:	Th 1: 25% Th 2:

	dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi		dasar rekrutmen dosen.	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%	50% Th 3: 75% Th 4: 100%
11.	Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi	a. Rekrutmen tenaga kependidikan	a. Realisasi kualifikasi akademik dan kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen tenaga kependidikan.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
12.	Kualifikasi tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, sedangkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	a. Kualifikasi tenaga kependidikan	a. Realisasi kualifikasi minimal D3 atau sertipikat keahlian khusus.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
13.	Perhitungan beban kerja dosen berdasarkan a. Kegiatan pokok dosen: • Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Proses Pembelajaran • Pelaksanaan Evaluasi	a. Beban kerja dosen	a. Realisasi BKD	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	<p>hasil Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembimbingan dan Pelatihan • Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>c. Kegiatan Penunjang</p>							
14.	Dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	a. Rasio dosen sebagai pembimbing utama skripsi/ tesis/ disertasi	a. Realisasi rasio dosen sebagai pembimbing utama skripsi/ tesis/ disertasi	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
15.	Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi/Bidang memperhatikan linieritas gelar antara S1, S2, dan S3nya dalam rekrutmen dosen maupun tendik.	a. Linieritas keilmuan dosen b. Linieritas keilmuan tenaga kependidikan	a. Realisasi linieritas keilmuan ketika rekrutmen dosen b. Realisasi linieritas keilmuan ketika rekrutmen tenaga kependidikan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
16.	Seleksi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan berpengalaman, berbakat, umur, melalui uji psikotest melalui lembaga berwenang dan harus berbasis kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam bidang ilmunya.	a. Seleksi dosen dan tenaga kependidikan	a. Realisasi keterlibatan lembaga uji psikotest dalam rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Memiliki analisis kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen perencanaan (Renstra)
3. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
4. Menyusun dan mensosialisasikan manual pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Memiliki sistem informasi ketenagaan (*online*) yang memudahkan pada keakuratan data untuk memudahkan perekaman kinerja SDM yang berkorelasi pada renumerasi, perkembangan karir dan studi lanjut.
7. Menyelenggarakan Monev dan Audit Internal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN:
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar sarana prasarana pembelajaran;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.







Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 403.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR SARANA PRASARANA
PEMBELAJARAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001

Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT
196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/006
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.

Sarana prasarana pendidikan menurut PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 48 meliputi : (1) Sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai ; (2) Prasarana meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel

kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) Jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) Jumlah buku teks, (6) Rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) Rasio luas bangunan per- mahasiswa, (8) Rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) Luas dan letak lahan, (10) Akses khusus sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) Pemeliharaan.

Lebih lanjut dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 33 dinyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui LP3M menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan dan ketua program studi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang;
4. Kepala Lembaga: Perpustakaan, Pusedainfo dan lembaga lain yang mendukung proses belajar, sebagai penyedia sarana dan prasarana di Universitas.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Jurusan/Program Studi
2. Standar Mutu
3. Rasio Minimal
4. Sumber Belajar
5. Satuan Pendidikan
6. Program Pasca
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				Unit Terkait				
1.	Setiap fakultas, jurusan/ program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	a. Sarana penunjang proses pembelajaran;	a. Ketersediaan sarana penunjang proses pembelajaran.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Setiap fakultas, jurusan/ program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, aula/Ruang Serba Guna, ruang rapat, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses	a. Prasarana penunjang proses pembelajaran	a. Ketersediaan prasarana penunjang proses pembelajaran.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.							
3.	Fakultas, jurusan/program studi minimal harus memiliki laboratorium komputer dan memiliki keragaman jenis laboratorium dan peralatan laboratorium sesuai dengan bidang ilmu setiap fakultas, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang tersedia yang telah ditetapkan oleh fakultas, jurusan/program studi	b. Laboratorium	a. Ketersediaan laboratorium indoor b. Ketersediaan laboratorium outdoor	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	UPT Perpustakaan, Perpustakaan fakultas, Perpustakaan jurusan atau Perpustakaan program studi, Perpustakaan pasca menyediakan jumlah buku yang harus disediakan adalah 80% dari bahan bacaan wajib mata kuliah yang ditawarkan pada setiap jurusan atau program studi yang diselenggarakan pada setiap jurusan atau program studi yang diselenggarakan pada tiap tingkat/strata pendidikan (D3, S1, S2, S3), dan masing-masing judul bacaan disediakan 10	c. Kebutuhan buku di Perpustakaan	c. Ketersediaan buku di Perpustakaan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	eksemplar untuk setiap 100 mahasiswa							
5.	Universitas, fakultas, harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas lahan per mahasiswa sebesar 1 m ²	a. Kebutuhan lahan bangunan b. Kebutuhan lahan praktek	d. Ketersediaan luas lahan bangunan e. Ketersediaan luas lahan praktek	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6.	Universitas, fakultas, jurusan/program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan Gedung pendidikan/ universitas dan atau standar bangunan gedung Negara termasuk fasilitas-fasilitas aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan pengguna gedung diantaranya tahan gempa dan dilengkapi dengan penangkal petir	a. Spesifikasi gedung	a. Realisasi spesifikasi gedung	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7.	Universitas dan fakultas harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai	a. Pemeliharaan sarana prasarana	a. Realisasi pemeliharaan sarana prasaana	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

8.	Universitas harus memiliki fasilitas genset, untuk mengantisipasi pemadaman listrik oleh PLN	a. Sarana emergency	a. Ketersediaan sarana <i>electric emergency</i>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
9.	Universitas, fakultas, jurusan/program studi harus memfasilitas sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	a. Sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus	a. Ketersediaan sarana bagi yang berkebutuhan khusus	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10.	Universitas menyediakan sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam masterplan sarana dan prasarana	a. Masterplan sarana prasarana	a. Ketersediaan masterplan sarana prasarana	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
11.	Universitas harus memenuhi Infrastruktur persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan memperhatikan akses penyandang cacat	a. Infrastruktur ramah akses bagi difable	a. Realisasi infrastruktur ramah pada kaum difable.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
12.	Setiap Fakultas, Jurusan, Program Studi/harus menyediakan ruang dosen untuk melakukan aktivitas	a. Ruang dosen b. Ruang bimbingan akademik	a. Ketersediaan ruang dosen b. Ketersediaan ruang bimbingan akademik	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:

	pembimbingan mahasiswa dan tugas dosen lain			100%	100%	100%	100%	100%
13.	Universitas memastikan ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, Proyektor dan layarnya, pengeras suara, dan AC	a. Fasilitas ruang kuliah	a. Ketersediaan fasilitas sarana prasarana perkuliahan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
14.	Universitas memastikan Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium harus sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK	a. Peralatan laboratorium	a. Updating peralatan laboratorium	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
15.	Universitas memastikan Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah	a. Panduan penggunaan peralatan	a. Ketersediaan panduan peralatan laboratorium	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
16.	Perpustakaan fakultas/ jurusan/program studi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang mata kuliah, ilmu dasar dan keahlian yang selalu diperbaharui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK	a. Buku penunjang	a. Ketersediaan buku referensi penunjang	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
17.	Perpustakaan fakultas/ jurusan/program studi harus menyediakan dan	a. Langgan jurnal	a. Ketersediaan jurnal yang dilanggan secara elektronik.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:

	berlangganan jurnal tercetak maupun elektronik			100%	100%	100%	100%	100%
18.	Perpustakaan universitas, fakultas/jurusan/program studi harus dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal	a. Fasilitas penelusuran buku	a. Ketersediaan fasilitas penelusuran buku	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
19.	Perpustakaan universitas, fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan ruang baca	a. Ruang baca	a. Ketersediaan ruang baca	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
20.	Perpustakaan universitas harus memiliki <i>Advisory Board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan dan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan	a. <i>Advisory Board</i>	a. Eksistensi <i>Advisory Board</i> perpustakaan Untirta.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
21.	Perpustakaan universitas harus dapat diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal	a. Aksesibilitas perpustakaan	a. Realisasi aksesibilitas perputakaan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
22.	Pusat Data dan Informasi Universitas dan Fakultas harus memberi pelayanan bagi civitas akademika	a. Layanan konsultasi dan pelatihan dari Pusdainfo	a. Realisasi layanan Pusdainfo	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	dalam bentuk pelatihan dan konsultasi							
23.	Universitas menjamin fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa terinventarisir dan dipelihara dengan baik	a. Fasilitas kegiatan mahasiswa b. Inventaris fasilitas fisik c. Pemeliharaan fasilitas fisik	a. Ketersediaan dan kondisi fasilitas fisik mahasiswa b. Dokumen inventarisir fasilitas fisik c. Realisasi pemeliharaan fasilitas fisik	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
24.	Universitas harus memiliki rumah sakit pendidikan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi	a. Fasilitas rumah sakit pendidikan	a. Ketersediaan rumah sakit pendidikan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
25.	Rumah Sakit Pendidikan harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai rumah sakit pendidikan	a. Akreditasi rumah sakit pendidikan	a. Hasil akreditasi rumah sakit pendidikan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
26.	Universitas/fakultas harus menyediakan prasarana: olah raga, tempat ibadah, kantin, bank, poliklinik, aula/ruang pertemuan, area parkir	a. Fasilitas sosial dan fasilitas umum	a. Ketersediaan fasos dan fasum	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai pengelolaan sarana prasarana dan BMN
2. Melibatkan secara aktif unit kerja dalam perancangan, dan penyusunan dokumen pengelolaan sarana prasarana dan BMN
3. Penyusunan draft dokumen pengelolaan sarana prasarana dan BMN
4. Rapat kerja pembahasan pedoman penetapan dokumen formal sarana prasarana dan BMN
5. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, dan pengembangan sistem informasi pengelolaan sarana prasarana dan BMN
6. Peningkatan kompetensi SDM bidang sarana prasarana dan BMN melalui pelatihan dan lokakarya
7. Pelaksanaan inventaris dan kodifikasi barang milik negara secara berkala

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar bangunan gedung
2. Standar ruang kelas
3. Pedoman
4. Formulir

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENGELOLAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENGELOLAAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar pengelolaan;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.







Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 403.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PENGELOLAAN DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001

Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT
196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/007
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Namun demikian, setiap unsur dituntut bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama.

Output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan. Beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan

kontribusi untuk menghasilkan satu output.

Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwasannya standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Adapun standar pengelolaan pembelajaran ini haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
3. Ketua jurusan/ketua program studi sebagai pimpinan jurusan/ program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

Manajemen Proses

1. Proses-proses pokok harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
2. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
3. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
4. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas, dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
5. Upaya penyederhanaan (simplifikasi) tata kerja harus dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
6. Pada tahap pelaksanaan proses seharusnya menerapkan manajemen partisipatif dengan memanfaatkan:
 - i. Kepemimpinan demokratik
 - ii. Komunikasi dua arah
 - iii. Pengelolaan konflik
 - iv. Partisipasi bawahan
 - v. Motivasi intrinsik
 - vi. Perbedaan persepsi
7. Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah disepakati, dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi.
8. Tiap unit organisasi seharusnya melakukan pendekatan sistem terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
9. Hasil analisis pendekatan sistem seharusnya digunakan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus menerus (*continuous improvement*).
10. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah suatu rapat evaluasi/pembahasan/penjelasan formal yang dilakukan oleh jajaran manajemen atau yang bersifat khusus (pimpinan) baik di tingkat universitas maupun fakultas dalam selang waktu yang terencana
11. Rapat Tindak Lanjut adalah rencana dalam upaya menindaklanjuti temuan-temuan yang tercantum dalam RTM, hal ini untuk meninjau kinerja sistem manajemen

mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Setiap fakultas, jurusan atau program studi wajib: a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. Menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. Melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik.	a. Kurikulum b. Penyelenggaraan pembelajaran c. Suasana akademik dan budaya mutu d. Evaluasi periodik	Ketersediaan dokumen: a. Kurikulum b. Penyelenggaraan pembelajaran c. Suasana akademik dan budaya mutu d. Evaluasi periodik	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Setiap fakultas, jurusan atau program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan	a. Pedoman pengelolaan	Ketersediaan pedoman: a. Kurikulum. b. Kalender akademik. c. Struktur organisasi d. Tupoksi dosen dan tenaga kependidikan e. Peraturan akademik	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	<p>silabus;</p> <p>b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;</p> <p>c. Struktur organisasi satuan pendidikan;</p> <p>d. Pembagian tugas di antara dosen;</p> <p>e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;</p> <p>f. Peraturan akademik;</p> <p>g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;</p> <p>h. Kode etik hubungan antara sesama sivitas di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara sivitas akademika dengan masyarakat;</p> <p>i. Biaya operasional satuan pendidikan</p>		<p>f. Tata tertib satuan pendidikan</p> <p>g. Kode etik sivitas akademik.</p> <p>h. Biaya operasional satuan pendidikan</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

3.	<p>Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi:</p> <p>a. kalender pendidikan/ akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, evaluasi pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;</p> <p>b. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;</p> <p>c. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;</p> <p>d. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;</p> <p>e. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;</p> <p>f. pengadaan, penggunaan, dan</p>	a. Kesesuaian dengan rencana kerja	<p>Dokumen realisasi rencana kerja, meliputi:</p> <p>a. kalender akademik</p> <p>b. jadwal perkuliahan</p> <p>c. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;</p> <p>d. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;</p> <p>e. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;</p> <p>f. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;</p> <p>g. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;</p> <p>h. jadwal rapat dosen dan rapat Senat Akademik;</p> <p>i. rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;</p> <p>j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
----	---	------------------------------------	---	--	--	--	--	--

	<p>persediaan minimal bahan habis pakai;</p> <p>g. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;</p> <p>h. jadwal rapat dosen dan rapat Senat Akademik;</p> <p>i. rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;</p> <p>j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir</p>							
4.	<p>Pimpinan universitas, fakultas, dan jurusan atau program studi harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan</p>	a. rentang kendali pengawasan	a. Realisasi pengawasan pada pelaksanaan, supervisi, evaluasi pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%
5.	<p>Kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/Program Studi harus merumuskan visi, misi, program, tujuan,</p>	a. Visi, Misi, Program, Tujuan dan Sasaran	a. Ketersediaan dokumen Visi, Misi, Program, Tujuan dan Sasaran yang terukur.	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4:	Th 4:	Th 4:	Th 4:	Th 4:

	sasaran serta kegiatan tahunan yang bersifat operasional dan terukur, dengan mempertimbangkan baik lingkungan luar maupun dalam			100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kepemimpinan Universitas/ Fakultas/Jurusan/Program Studi seharusnya lebih bersifat <i>chairpersonship</i> (ketua), dengan menginspirasi, mendukung, terlibat aktif dalam setiap kegiatan jika dirasa perlu dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab	a. Gaya kepemimpinan	a. Realisasi gaya kepemimpinan dalam pengelolaan organisasi.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7.	Pimpinan berkomitmen kuat dalam upaya pencapaian visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan	a. Komitmen pimpinan	a. Realisasi komitmen pimpinan dalam pencapaian visi misi organisasi	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	Sivitas akademika berkomitmen terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus	a. Komitmen sivitas akademik	a. Realisasi komitmen sivitas akademik dalam peningkatan mutu akademik.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

9.	Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas	a. Komitmen mahasiswa	a. Realisasi komitmen mahasiswa dalam peningkatan mutu.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10.	Universitas dan fakultas harus melaksanakan audit akademik secara periodik	a. Audit akademik	a. Realisasi pelaksanaan audit mutu internal	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
11.	Evaluasi diri universitas/fakultas/jurusan dan program studi harus dilakukan secara periodik dan terukur	a. Evaluasi diri	a. Realisasi pelaksanaan evaluasi diri	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
12.	Fakultas/ Direktur Paska Sarjana wajib melaksanakan Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu	a. Pengendalian mutu	Ketersediaan dokumen pengendalian mutu (RTM dan RTL) sesuai standar: a. Visi, misi b. Kurikulum c. Sumber daya manusia d. Mahasiswa e. Proses pembelajaran f. Prasarana dan sarananya g. Suasana akademik h. Keuangan i. Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat j. Tata pamong (governance) k. Manajemen lembaga l. Sistem informasi m. Kerjasama dalam dan luar negeri	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
13.	Rektor/Dekan/Direktur Paska Sarjana dalam pengembangan program studi harus mempertim-	a. Pengembangan program studi	a. Ketersediaan dokumen pengembangan program studi yang sesuai dengan visi misi.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3:

	bangkan misi universitas, fakultas, program studi dan jurusan/bagian			75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%	75% Th 4: 100%
14.	Rektor/Dekan/Direktur Paska Sarjana dalam Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait	a. Dokumen perencanaan	a. Ketersediaan dokumen perencanaan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan;
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, jurusan dan program studi.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kurikulum
2. Jadwal perkuliahan
3. RTM
4. RTL
5. Formulir Kerja;

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN:
STANDAR PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar pembiayaan;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.







Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 403.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR PEMBIAYAAN DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001

Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT
196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SMP/UN43.15/008
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Lebih lanjut sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 40 menyatakan standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Adapun biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta modal kerja tetap
2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Standar operasional pendidikan ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan pada jenis program studi, tingkat akreditasi dan program studi serta indeks kemahalan wilayah.
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan kemudian menjadi acuan bagi Universitas dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				Unit Terkait				
1.	Rektor, dekan/direktur, ketua jurusan/ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.	a. Penggunaan anggaran	Predikat pengelolaan anggaran Untirta adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).	a. Satuan Pengawas Internal (SPI).	a. SPI melakukan fungsinya di seluruh (100%) unit setiap tahunnya.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
3.	Rektor, dekan/direktur, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan	a. Dokumen perencanaan	a. Kelengkapan dokumen perencanaan seperti Renstra, Renop, RKAT, RKT, RBA, dan LAKIP.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)							
4.	Rektor harus mensosialisasikan sumber dan jumlah dana yang dikelola kepada sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel	a. Sosialisasi sumber dan jumlah dana	a. Realisasi sosialisasi sumber dan jumlah dana	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
5.	Rektor menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	a. Alokasi anggaran	a. Realisasi kesesuaian alokasi anggaran dengan RKT Untirta	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6.	Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, jurusan/program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, jurusan/program studi di	a. Prosedur penyusunan anggaran	a. Ketersediaan dokumen prosedur penyusunan anggaran	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa							
7.	Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas	a. Prosedur pencairan anggaran	a. Ketersediaan dokumen prosedur pencairan anggaran	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan	a. Alokasi biaya investasi	a. Ketersediaan dokumen ketetapan alokasi biaya investasi dari total anggaran.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
9.	Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan	a. Alokasi biaya operasional	a. Ketersediaan dokumen ketetapan alokasi biaya operasional dari total anggaran	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10.	Universitas harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan	a. Alokasi biaya personal	a. Ketersediaan dokumen ketetapan alokasi biaya personal dari total anggaran	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
11.	Universitas harus menetapkan persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, unit bisnis, hasil kerjasama alumni, masyarakat per tahun	a. Biaya hibah, unit bisnis, dan kerjasama	a. Ketersediaan dokumen ketetapan persentase sumber biaya dari hibah, unit bisnis, dan kerjasama per tahun > 20 %.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

12.	Universitas harus menetapkan persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana	a. Dana dari mahasiswa	a. Ketersediaan dokumen ketetapan persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan total penerimaan dana ≤ 30 %.	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%
13.	Universitas harus menetapkan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal	a. Sistem money pendanaan internal	a. Ketersediaan instrumen money pendanaan internal	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%
14.	Universitas harus menetapkan persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	a. Dana operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	a. Ketersediaan dokumen ketetapan persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ≥ 50 %. b. Realisasi rata-rata dana penelitian dosen Rp 3 jt per dosen per tahun c. Realisasi rata-rata dana pengabdian masyarakat Rp 1,5 jt per dosen per tahun	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%
15	Universitas harus menetapkan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa yang jelas	a. Kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa	a. Ketersediaan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa yang jelas	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%

VI. STRATEGI

1. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai pengelolaan keuangan
2. Melibatkan secara aktif unit kerja dalam perancangan, dan penyusunan dokumen pengelolaan keuangan
3. Penyusunan draft dokumen pengelolaan keuangan
4. Rapat kerja pembahasan pedoman
5. penetapan dokumen formal
6. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, dan pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan keuangan
7. Penyusunan prototype sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
8. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
9. Penguatan SPI dalam memitigasi resiko kesalahan
10. Peningkatan kompetensi auditor bidang keuangan melalui sertifikasi, dan lokakarya
11. Peningkatan kompetensi SDM bidang keuangan melalui pelatihan, sertifikasi, lokakarya dan studi lanjut
12. Penguatan SPI dalam memitigasi resiko kesalahan
13. Peningkatan kompetensi auditor bidang keuangan melalui sertifikasi, dan lokakarya
14. Penyusunan prototype sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
15. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR PEMBIAYAAN



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 403.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENDIDIKAN:
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar kompetensi lulusan;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 403.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SMP/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Perubahan dan paradigma ilmu pengetahuan pada saat ini berkembang sangat cepat. Kemampuan para lulusan bukan bersandar pada kemampuan dibidang akademis semata, akan tetapi juga harus di dukung oleh kemampuan non akademis. Berdasarkan pada salah satu misi Untirta yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu menciptakan lulusan yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter JAWARA (Jujur, Amanah, Wibawa, Religius, dan Akuntabel) di Kawasan global pada tahun 2030. Untuk

mencapai Misi tersebut Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bagian dari bentuk pelayanan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi keperluan dan kebutuhan dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan yang di buat, haruslah dapat menjawab kebutuhan pada saat sekarang, akan tetapi kebutuhan dan prediksi kedepan.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (*learning outcome*) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, maka perumusan kompetensi lulusan harus dilakukan sebaik baik mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (stakeholder) dimana bukan saja bagi kebutuhan nasional akan tetapi kebutuhan internasional sesuai dengan Visi dan Misi Rektor Untirta. Untuk itu, dibutuhkan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi rujukan, pedoman dan petunjuk dalam kegiatan merumuskan kompetensi lulusan. Dengan adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan proses perumusan dan rumusan capaian pembelajaran akurat, tepat dan konsisten sepanjang waktu walaupun ada pergantian kepemimpinan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan
4. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (SPMI-Untirta);
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
3. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap;

4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar;
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar; dan
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
8. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
9. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi;
10. Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis;
11. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib adalah a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Kajur/ Kaprodi memastikan setiap lulusannya pada tingkat S1 dan D3 IPK minimalnya $\geq 2,5$ pada tahun 2024 baik pada vokasi maupun akademik.	a. IPK Lulusan	a. Prosentase lulusan jurusan/prodi S1/D3 yang mencapai $IPK \geq 2,5$	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Kajur/ Kaprodi memastikan setiap lulusannya pada tingkat S2/S3 IPK minimalnya $\geq 3,2$ pada tahun 2024 baik pada vokasi maupun akademik.	a. IPK Lulusan.	a. Prosentase lulusan jurusan/prodi S2/S3 yang mencapai $IPK \geq 3,2$.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
3.	Kajur/ Kaprodi memastikan setiap lulusannya pada jenjang S1 dan D3 memiliki nilai TOEFL ≥ 420 pada tahun 2024 baik pada vokasi maupun akademik.	a. Nilai TOEFL	a. Prosentase lulusan jurusan/prodi S1/D3 yang mencapai $TOEFL \geq 420$	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	Kajur/ Kaprodi memastikan setiap lulusannya pada jenjang S2 dan S3 memiliki nilai TOEFL ≥ 470 pada tahun 2024 baik pada vokasi maupun akademik.	a. Nilai TOEFL	a. Prosentase lulusan jurusan/prodi S2/S3 yang mencapai $TOEFL \geq 470$	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
5.	Kajur/ Kaprodi memastikan setiap jurusan/ prodi jenjang S1 dan D3 wajib menyusun kurikulum yang memuat mata kuliah kewirausahaan pada tahun 2024.	a. Kemampuan berwirausaha	a. Prosentase jurusan/prodi S1 dan D3 yang telah memasukkan mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulumnya.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%		
6.	Kajur/ Kaprodi mendorong setiap lulusannya terserap dalam dunia kerja sesuai profil lulusan pada tahun 2024.	a. Daya serap lulusan oleh stakeholders	a. Prosentase serapan lulusan oleh stakeholders	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%		

VI. STRATEGI

1. Rektor menetapkan pemberlakuan standar kompetensi lulusan sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan perumusan kompetensi lulusan setiap program studi;
2. Perumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada rumusan kompetensi lulusan;
3. Menjadikan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum Program Studi;
4. Menjadikan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
5. Menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah bagi dosen pengasuh mata kuliah;
6. Merencanakan strategi/metode pembelajaran untuk memenuhi kompetensi lulusan.
7. Melengkapi sarana prasarana pembelajaran agar mendukung pencapaian kompetensi lulusan;
8. Dekan/Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1);
9. Dekan/Direktur dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha dalam merumuskan capaian pembelajaran;
10. Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Dekan/Direktur dalam menyusun kompetensi utama, harus mengedepankan kompetensi lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain;
11. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Ketua Prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
12. Ketua Jurusan atau Ketua Prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan;
13. Ketua jurusan atau prodi atas nama Dekan/Direktur bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi;
14. Ketua jurusan atau program studi atas nama Dekan/Direktur dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi Utama;
 - b. Kompetensi Pendukung;
 - c. Kompetensi Lain yang bersifat khusus dan memiliki kesinambungan dengan kompetensi utama.
15. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen;
16. Melibatkan mahasiswa dalam research dan publikasi ilmiah;
17. Memfasilitasi dosen dan mengakomodasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan dan publikasi hasil research;
18. Pembekalan matakuliah dan praktek entrepreneurship;
19. Kerjasama dan MoU dengan stakeholder;
20. Memaksimalkan proses belajar mengajar dengan melakukan terobosan secara blended learning dan tahapan evaluasi pembelajaran;

21. Mereview secara berkala kurikulum sehingga relevan dengan kebutuhan lulusan;
22. Dukungan sarana dan prasarana laboratorium;
23. Menyertakan matakuliah yang mempunyai nilai karakter;
24. Mempersiapkan instrumen monev dan audit untuk menjamin mutu pelaksanaan standar kompetensi dan pencapaian indikator kinerja;
25. Melakukan evaluasi dalam bentuk rapat kerja yang diselenggarakan dari tingkat Universitas sampai program studi;
26. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan terhadap syarat lulus skripsi dapat dilakukan pengambilan kebijakan secara khusus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan dapat di pertanggungjawabkan serta di syahkan oleh sidang pleno senat universitas; dan
27. Ada kemungkinan untuk diambil kebijakan kelulusan dengan menggunakan mekanisme non skripsi, dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan dapat di pertanggungjawabkan serta di syahkan oleh sidang pleno senat universitas.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kompetensi lulusan;
2. Pedoman akademik;
3. Kartu kendali akademik;
4. Pedoman kurikulum;
5. KHS/transkrip nilai;
6. Manual penyusunan kurikulum RPS;
7. Instrumen audit (borang/cek list) kompetensi lulusan;
8. Arsip kinerja pembelajaran mahasiswa (IPK, Masa Studi, Masa Tunggu Pekerjaan Pertama, Hasil Tracer Study dan sebagainya); dan
9. Pedoman publikasi ilmiah.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024; dan
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia).
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN